

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN
RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN DALAM
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh :

ADELIA AGUSTIN

NIM: 502016331

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN
BANYUASIN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN**



NAMA : Adelia Agustin
NIM : 50 2016 331
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ()

2. Rosmawati, SH., MH ()


Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum




Anggota :1. Drs. Edy Kastro, M.Hum



2. Heni Marlina, SH., MH



**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adelia Agustin
NIM : 502016331
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Pelembang, Februari 2020

Yang Menyatakan,



Adelia Agustin

ABSTRAK

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

OLEH

ADELIA AGUSTIN

Pajak merupakan salah satu sumber terpenting dari segi penerimaan negara dan pajak juga telah terbukti menjadi sumber utama dalam pembiayaan pengeluaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi penerimaan negara dan peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha, salah satu usaha yang dilakukan yaitu sosialisasi ke desa-desa. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara dalam teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin baik dan yang menjadi faktor kesulitan yaitu sosialisasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sampai kepada beberapa anggota masyarakat dan di desa yang penghasilan masyarakatnya rendah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan memberatkan masyarakat.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum Masyarakat, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut di atas dengan memuat pokok-pokok bahasan yang meliputi bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis

sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terutaman kepada:

1. Bapak DR. H. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Kepada pihak Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pangkalan Balai yang memberi kesempatan bagi peneliti untuk dapat melangsungkan penelitian dan wawancara, terutama kepada Bapak Rustam, S.H., M.Si., selaku Kepala Subbidang PBB dan BPHTB.
6. Kepada Bapak Abdul Latif S.H., M.Kn., sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah banyak memberikan dukungan dan membantu peneliti dari awal hingga akhir masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini.
7. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum dan Ibu Rosmawati S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

8. Seluruh dosen Pengajar, Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh desikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Sahabat terbaikku dan teman seperjuanganku Yolanda Andriyani, Sintia, Thalia Mosari dan Risma Lestarie yang telah mendoakan dan selalu mensupport saya dalam keadaan apapun.
10. Teman-temanku Reken Armando, Abdul Jalil, Muhammad Alvan, M. Reza Qurrahman, Hebi Mandala Putra, dll yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya.
11. Teman-teman KKN Angkatan Ke-52 Kelurahan Gandus Kelompok 108 terimakasih atas semangat dan kebersamaannya selama 40 hari yang penuh makna.
12. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Secara khusus ucapan terimakasih kepada kedua orangtuaku tercinta Sukirman dan Ninghai yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada adikku Julia Indah Syahfitri yang memberikan dukungan serta perhatian kepada peneliti. Dan kepada keluarga besarku Pati Nangdung yang selalu bersedia membantu peneliti baik dari segi material maupun dari segi doa.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, Januari 2020

Penulis,



Adelia Agustin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAM AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang'	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Definisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian	9
2. Jenis Data	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	10
4. Teknik Pengolahan Data	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Tanah	11
1. Pengertian Hak Atas Tanah.....	11
2. Pengertian Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat	13
3. Pengertian Hak Atas Tanah Menurut Hukum Perdata.....	16

4. Pengertian Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)	18
5. Subjek Hak Atas Tanah.....	20
6. Peralihan Hak Atas Tanah.....	22
7. Penguasaan Hak Atas Tanah	23
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak	25
1. Pengertian Pajak	25
2. Jenis-jenis Pajak	27
3. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	36
4. Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	37
5. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.....	39
B. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	46
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	49

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan. Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Dalam penyelenggaraan negara dibutuhkan biaya-biaya. Untuk memenuhi biaya yang dimaksud negara yang bersangkutan memerlukan sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan negara dimaksud pada umumnya berasal dari penghasilan bumi, air, pungutan-pungutan, penerimaan negara bukan pajak, hasil perusahaan negara dan sumber penerimaan negara lainnya, percetakan uang dan pinjaman yang termasuk dalam pungutan-pungutan disini adalah pajak, bea, cukai, restribusi, iuran, sumbangan dan pungutan liar. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dalam memahami mengapa seseorang harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan yang terus dilaksanakan. maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak itu sendiri.¹

Pajak merupakan salah satu sumber terpenting dari segi penerimaan negara, yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

¹ Ali Chaidir, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung, PT Eresco, 2007, hal 17

memperlihatkan bahwa sumber penerimaan negara terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ketahun semakin meningkat.²

Pajak merupakan salah satu sumber sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat.

Menurut Supriyono PBB merupakan pajak yang dipungut atas objek pajak berupa bumi dan bangunan³. Bumi adalah permukaan bumi yang disebut tanah dan tubuh bumi (Pasal 4 UUPA)⁴. Bangunan adalah suatu yang didirikan atau yang dibangun⁵. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas penguasaan properti yang pada awalnya dikelola pemerintah pusat. Selanjutnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah mengalihkan pengelolaan PBB dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sejak PBB masih dikelola pemerintah pusat hingga sekarang dikelola oleh pemerintah daerah, pengelolaan PBB menemui masalah yang sama, yaitu tidak maksimalnya pajak yang bisa didapatkan dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya.

² Abdul Hamid Usman, *Dasar-Dasar Hukum Pajak*, Cetakan Keempat, Palembang, Tunas Gemilang Press, 2014, hlm. 35

³ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia*, Jakarta, Graha Ilmu, 2010, Hlm. 39.

⁴ Abdul Hamid Usman, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, cetakan Kedua, Palembang, Tunas Gemilang Press, 2011, Hlm. 13.

⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, Hlm. 135.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Pajak daerah yang disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan adanya peraturan daerah tentang pengenaan pemungutan pajak memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat. Pendapatan jenis pajak lainnya harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah.

Mengenai pajak, setelah Indonesia merdeka sampai dengan tahun 1983 berlaku 41 macam pajak. Oleh karena peraturan perundang-undangan pajak ini tidak sesuai lagi dengan keadaan bangsa Indonesia, maka dilakukanlah pembaharuan pajak sejak tanggal 1 Januari 1984. Pemerintah menganggap bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan yang hingga tanggal 31 Desember 1983 masih berlaku di Indonesia, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlakukan di Indonesia.

Untuk itu sebelum tahun 1980, Pemerintah mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa undang-undang yang sangat

penting, yang berkaitan dengan pembaharuan perpajakan nasional. Tujuan utama pembaharuan perpajakan nasional ini adalah untuk menegakkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan lagi segenap kemampuan bangsa Indonesia sendiri. Dalam pada itu semua bangsa Indonesia sadar bahwa untuk membiayai pelaksanaan pembangunan nasional tidak dapat dan tidak akan sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu peningkatan pajak dari sumber-sumber di luar minyak bumi dan gas alam merupakan keharusan yang mutlak bagi berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional di masa yang akan datang. Dengan pembaharuan perpajakan nasional itu sistem perpajakan yang berlaku dewasa ini (sebelum 1 Januari 1984) akan disederhanakan, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, penyederhanaan tarif pajak dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Dengan pembaharuan ini sistem pembayaran pajak makin adil dan wajar, sedang jumlah wajib pajak makin luas. Selanjutnya pembaharuan perpajakan meliputi pula membenaran aparat perpajakan, baik yang menyangkut, tata kerja, disiplin maupun mental.

Perpajakan Tahun 1983 dengan menyederhanakan pajak menjadi hanya lima macam perundang-undangan pajak saja: (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000). (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Penghasilan (sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-undang Nomor Tahun 2000). (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (sebagaiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000). (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994). (5). Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Meterai.⁶

Pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan membiayai penyelenggaraan pemerintahan selain mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat juga menggunakan dana dari hasil daerah. Salah satu pendapatan yaitu berasal dari hasil pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sumber penerimaan pajak yang dapat diperoleh oleh negara salah satunya adalah berasal dari tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 27.

memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak. Di satu sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sedangkan di sisi lain harus dijaga kelestariannya.⁷

Menurut pengamatan penulis setelah Pajak Bumi dan Bangunan diberlakukan, masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin menanggapi dengan berbagai sikap, ada yang menerima, ada yang masih berpikir-pikir dan ada yang tidak peduli. Berdasarkan berbagai hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membuat penulisan skripsi yang berjudul **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN RAMBUTAN KABUPATEN BANYUASIN DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yakni:

1. Bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin?

⁷ Masruroh, S, *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, dan sanksi perpajakan*, Diponegoro Jurnal of Accounting, 2013, hal. 1-15

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata, Hukum Agraria dan Hukum Pajak, yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konseptual

Dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dan atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari

peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: “Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tantang Penyelenggaraan Ibadah Haji”, makna dalam definisi operasional atau kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan penggelapan, calon haji, ibadah haji.⁸

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya).⁹
2. Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara).¹⁰
3. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.¹¹
4. Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi sesuatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.¹²
5. Pajak adalah salah satu sumber terpenting dari segi penerimaan negara, yang dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

⁸ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2018, hal. 5.

⁹ *Ibid.*, hal. 1240.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 531.

¹¹ *Ibid.*, hal. 924.

¹² https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_pembayaran, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2019.

“Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memperlihatkan bahwa sumber penerimaan negara terdiri dari berbagai jenis pajak, bea masuk, bea keluar dan cukai. Penerimaan pajak dari tahun ketahun semakin meningkat.¹³

6. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan / atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

Sehubung dengan itu, maka jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

¹³ *Ibid.*, hal. 35.

¹⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2019.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang di buat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, dan data statistik) yang relevan dengan data penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yaitu, pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain Kantor Kecamatan Rambutan dan Kantor Kepala desa Rambutan.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelola dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Hamid Usman, 2011, *Dasar-dasar Hukum Agraria*, Cetakan Ketiga, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- , 2011, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, Cetakan Kedua, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- , 2014, *Dasar-dasar Hukum Pajak*, Cetakan Keempat, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- , 2015, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Tunas Gemilang Press, Palembang.
- Anastasia Diana, 2004, *Perpajakan Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Andria Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2000, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, Djabatan, Jakarta.
- Chulaemi Ahmad, 1993, *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak Atas Tanah*, FH UNDIP, Semarang.
- Effendi Perangin, 1989, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Eko Lasmana, dalam Djamaluddin Gade dan Muhammad Gade, 2002, *Hukum Pajak*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- M. P Sihan, 2003, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rochmat Soemitro dan Dwei Kania Kughianti, 2013, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Edisi Revisi.
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

-----, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang **Bea Materai**.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

C. Sumber Lainnya

https://id.m.wikipedia.org/wiki/sistem_pembayaran, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2019

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pajak_bumi_dan_bangunan, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2019